



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1) Nama lengkap : Irpan Nudin bin Sapud;
- 2) Tempat lahir : Siliwangi;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Juni 2004;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Pekon Siliwangi RT 007/RW Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

- 1) Nama lengkap : Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin
Edy Junaedy;
- 2) Tempat lahir : Pringsewu;
- 3) Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Mei 2005;
- 4) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5) Kebangsaan : Indonesia;
- 6) Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan LK V RT 008/003 Kelurahan
Pringsewun Barat Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
- 7) Agama : Islam;
- 8) Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)" melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 2) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi.
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi.
 - 3) 1 (satu) unit Handpone Merk infinix warna biru.
 - 4) 1 (satu) helai celana panjang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna putih hitam dengan nopol BE 4663 U.

Dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I** Irpan Nudin bin Sapud dan **Terdakwa II** Muhammad Alif Nugroho, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kejaksaan Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sailan bin Hotman (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Kejaksaan Lk V RT 008 RW003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu kemudian Sailan bin Hotman memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi bersama, lalu ditengah mengobrol bersama Sailan bin Hotman dihubungi oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji untuk memesan pil hexymer.
- Bahwa selanjutnya Sailan bin Hotman menyerahkan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil hexymer warna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan pil hexymer tersebut kepada Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji di Lapangan Sepak Bola Kuncup depan SDN 3 Pringsewu beralamat di Jalan Kejaksaan Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa I menyimpan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil hexymer warna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning yang dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju tempat yang telah ditentukan oleh Sailan bin Hotman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi BE 4663 UI.
- Bahwa setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II didepan SDN 3 Pringsewu Terdakwa I menghubungi Sailan bin Hotman melalui telepon dengan mengatakan “*ni udah di depan SD*” yang dijawab Sailan bin Hotman “*iya*” kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu diatas motor merk honda vario warna putih hitam dengan Nomor Polisi BE 4663 UI, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi M. Faikar Savero dan Saksi M. Raffi Ramansa yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji yang ketika itu jaraknya tidak jauh dari tempat penangkapan berusaha berlari namun Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji berhasil diamankan untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai keterangan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Ludiyo bin (alm) Dulhasim, Saksi M. Faikar Savero dan Saksi M. Raffi Ramansa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang hasilnya ditemukan 2 (dua) buah plastik yang masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil hexymer warna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.10.23.014 pada hari Kamis tanggal 26 bulan Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt, M.si selaku manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa sampel 3 (tiga) tablet warna kuning yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk : Tablet ; warna : Kuning ; Bau : - ; Rasa : - ;

Uji Identifikasi : Trihexyphenidyl

Jumlah Sampel yang diterima: 3 (tiga) tablet

Jumlah Sampel yang diuji : 3 (tiga) tablet

Metode pengujian : Kromatografi Gas-Spektrometri Massa

Pustaka : United Nation Office on Drugs and Crime, 2006 Recommended Methods for the Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials New York,ST/NAR/34;

Kesimpulan : setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis hehymer.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Faikar Savero bin Jumhuri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama M. Rafi Ramansa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan Saksi Sailan bin Hotman, yang telah melakukan peredaran atau penjual obat tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ketika posisi Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ketika itu mereka sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang berhasil Saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy, yaitu berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian saksi menyita 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdapat seorang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang menjual atau mengedarkan pil hexymer tanpa ada ijin peredarannya, kemudian Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu sekira pukul 22.15 WIB mendatangi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian setelah penangkapan kami melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI, barang barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mereka mengatakan bahwa mereka disuruh tolong oleh Saksi Sailan bin Hotman untuk mengantarkan pil hexymer atau pil mersi tersebut kepada pembelinya, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sailan bin Hotman di sebuah kosan yang beralamatkan di Kuncup di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian barang bukti dan pelaku dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rafi Ramansa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama M. Faikar Savero melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan Saksi Sailan bin Hotman, yang telah melakukan peredaran atau penjual obat tanpa ijin;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut ketika posisi Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ketika itu mereka sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa yang berhasil Saksi sita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy, yaitu berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian saksi menyita 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan tersebut awal mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terdapat seorang laki-laki yang menjual atau mengedarkan pil hexymer tanpa ada ijin peredarannya, kemudian Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu sekira pukul 22.15 WIB mendatangi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy di depan SDN III Pringsewu yang beralamatkan di Jl. Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian setelah penangkapan kami melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8 (delapan) butir pil hexymer, kemudian pihak kepolisian



menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI, barang barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mereka mengatakan bahwa mereka disuruh tolong oleh Saksi Sailan bin Hotman untuk mengantarkan pil hexymer atau pil mersi tersebut kepada pembelinya, lalu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sailan bin Hotman di sebuah kosan yang beralamatkan di Kuncup di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian barang bukti dan pelaku dibawa ke Polres Pringsewu untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anwar Nasihin alias Asong bin Mukin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sailan bin Hotman sudah empat kali membeli pil hexymer kepada Saksi, yang pertama pada bulan September 2023 untuk tanggal dan hari Saksi lupa sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) pil hexymer warna kuning, kemudian yang kedua kali pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh butir) di rumah Saksi, yang ketiga kali pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh butir) pil hexymer warna kuning, di rumah Saksi, keempat kali pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh butir) tetapi karena uangnya kurang jadi hanya dibayar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sisanya yaitu sebesar Rp20.000,00



(dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti oleh Saksi Sailan bin Hotman;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sailan bin Hotman menghubungi Saksi dengan untuk membeli pil mercy atau hexymer dan karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar rumah dan hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan setibanya di rumah Saksi sekira pukul 17.00 WIB sudah ada Saksi Sailan bin Hotman dan Saksi Sailan bin Hotman membeli dengan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh butir pil hexymer), kemudian Saksi Sailan bin Hotman mengatakan untuk sisa sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti;
- Bahwa Saksi telah ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Pringsewu pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan III RT/RW 002/001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi masih mengenal Saksi Sailan bin Hotman karna Saksi Sailan bin Hotman orang yang telah membeli pil hexymer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sailan bin Hotman sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy hanya sebatas teman bermain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga setiap pil hexymer yang dijual oleh Saksi Sailan bin Hotman, setelah Saksi menyerahkan pil hexymer kepada Saksi Sailan bin Hotman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil hexymer atau pil mersi tersebut sebanyak 1 klip plastik yang berisikan 13 butir pil hexymer atau mersi di setiap plastik klipnya dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membeli pil hexymer tersebut dari Saksi Sailan bin Hotman yaitu mulanya pada hari Jumat 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memesan pil HEXYMER dengan menghubungi Saksi Sailan bin Hotman dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Sailan bin Hotman bersepakat akan bertemu di Kuncup Kel. Pringsewu selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, ketika itu namun yang mengantarkanya bukan Saksi Sailan bin Hotman;
- Bahwa Saksi telah membeli pil hexymer atau pil mersi tersebut dari Saksi Sailan bin Hotman sudah kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Saksi Sailan bin Hotman menjual pil hexymer tersebut karena diberitahu teman teman Saksi;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah Saksi mengkonsumsi pil hexymer atau pil mersi tersebut adalah badan Saksi terasa santai atau tenang, bekerja bersemangat, tenggorokan kering, tidur menjadi pulas;
- Bahwa 1 (satu) hari Saksi bisa mengkonsumsi pil hexymer tersebut sebanyak 1 (satu) butir pil hexymer atau pil mersi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memesan pil hexymer sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Sailan bin Hotman akan memberikan sebanyak 13 (tiga belas) Butir pil hexymer kepada Saksi;
- Bahwa yang mengantarkan pil hexymer tersebut adalah Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ludiyo bin Dul Hasim (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Ketua RT diminta untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di depan SDN III Pringsewu Barat yang beralamatkan di Jl.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terkait dengan pelaku peredaran obat-obatan tanpa izin, oleh pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah dilakukan interogasi di tempat kejadian 2 (dua) orang pelaku yang tersebut mengaku bernama Irpan Nudin bin Sapud dan Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy;
- Bahwa alasan dilakukan terhadap Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy karena pihak kepolisian memberitahu dan menjelaskan kepada Saksi karena melakukan peredaran atau menjual pil obat-obatan tanpa izin edarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan Saksi menyaksikannya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer warna kuning, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer warna kuning, di dalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang warna hijau yang digunakan Terdakwa I. Irpan, kemudian pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 UI;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Sailan bin Hotman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, di rumah kos Saksi, Saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;
 - Bahwa pada saat itu yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu adalah Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy kemudian Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud main ke



rumah Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy yang beralamatkan di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian di rumahnya tersebut kami ngopi bersama, lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing satu butir pil hexymer atau mersi, lalu kami bertiga langsung mengkonsumsinya, kemudian teman Saksi atas nama Saksi Ibnu Rizki mengechat Saksi melalui pesan WA yang isinya. "Masih ada ngak, mau ngambil lagi, kurang soalnya" dan Saksi jawab "Mau ngambil berapa?" lalu Ibnu Rizki menjawab, "Ambil lima puluh ribu, dapet berapa?" dan Saksi jawab, "Ada ini tiga belas butir, mau apa ngak?" dan Saksi Ibnu Rizki menjawab, "Ya udah gak papa," kemudian Saksi menyuruh Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud sambil berkata, "Ini anterin, ke lapangan kuncup depan lapangan," sambil memberikan 2 (dua) dua buah plastik klip yang berisikan masing-masing satu plastik klip berisikan 8 (delapan) butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir, kemudian Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy berangkat menuju Kuncup, selang berapa lama kemudian Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud mengechat Saksi yang isinya, "Di mana?" kemudian Saksi menghubungi Saksi Ibnu Rizki menanyakan keberadaannya, dan Saksi Ibnu Rizki berkata, "Depan SD," kemudian Saksi mengechat Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud yang berisi, "Di depan SD", setelah itu sudah tidak berhubungan lagi, selang beberapa lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi ke kosan yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong, yang Saksi beli, kemudian setelah mendapatkannya Saksi edarkan atau jual kembali;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut adalah dengan cara sebelum membeli, Saksi menghubungi Saksi Anwar Nasihin alias Asong terlebih dahulu dengan menggunakan handphone dengan cara mengechatnya yang berisi, "Di mana Song, ada ngak", dan dijawab, "Ya udah ke sini aja ke rumah," kemudian Saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya untuk membeli pil hexymer atau merci tersebut, dan Saksi membeli pil hexymer atau merci tersebut dari Saksi Anwar Nasihin alias Asong sudah 4 (empat) kali, yang pertama pada bulan September 2023 sekira jam 10.00 Wib, Saksi membeli pil hexymer atau merci seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi mendapatkannya, karena Saksi tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Saksi juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi membeli pil hexymer atau merci seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi mendapatkannya, karena Saksi tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Saksi juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang ketiga kalinya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi membeli pil hexymer atau merci seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi mendapatkannya, karena tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Saksi juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong, kemudian yang keempat kalinya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi membeli pil hexymer atau merci seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Saksi bayar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi mendapatkannya, karena Saksi tidak pernah menghitungnya terlebih dahulu, dan Saksi juga mendapatkan bonus berupa beberapa plastik klip kosong;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan pil hexymer atau merci tersebut Saksi jual kepada Sdr. Sandi, Sdr. Pitra, Sdr. Rio, Sdri. Amel dan Sdri. Fika, biasanya mereka membeli pil hexymer atau merci bervariasi antara pembelian Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa biasanya keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tergantung berapa banyak Saksi mengecerkan pil hexymer tersebut, biasanya kalau dengan teman

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri Saksi biasa jual Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
Saksi beri sebanyak 6 (enam) butir, jika dengan orang lain Saksi beri sebanyak 5 (lima) butir, dan uang dari hasil penjualan tersebut habis Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari, untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;

- Bahwa Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mengetahui apa yang akan diantarkan kepada Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji berupa pil hexymer atau mersi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Terdakwa dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan membeli pil hexymer dari Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy dengan posisi saat itu Terdakwa berada di kemudi sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di posisi belakang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Saksi Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap, barang barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Saksi Sailan bin Hotman yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Terdakwa yang dipinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Saksi Sailan bin Hotman, Saksi Sailan bin Hotman memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sailan bin Hotman adalah teman dan Saksi Sailan bin Hotman adalah pihak yang menyuruh untuk mengantarkan pil hexymer kepada Terdakwa serta Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ke pembelinya yakni Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa harga 13 (tiga belas) butir pil hexymer yang dibeli oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji yang dihubungi Saksi Sailan bin Hotman yaitu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Terdakwa dan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan membeli pil hexymer dari Terdakwa dan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dengan posisi saat itu Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud berada di kemudi sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di posisi belakang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Saksi Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap, barang-barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Saksi Sailan bin Hotman yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud yang dipinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
- Bahwa sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Saksi Sailan bin Hotman, Saksi Sailan bin Hotman memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sailan bin Hotman adalah teman dan Saksi Sailan bin Hotman adalah pihak yang menyuruh untuk mengantarkan pil hexymer kepada Terdakwa I. Irfan Nudin bin Sapud serta Terdakwa ke pembelinya yakni Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
- Bahwa harga 13 (tiga belas) butir pil hexymer yang dibeli oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji yang dihubungi Saksi Sailan bin Hotman yaitu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Irfan Nudin bin Sapud bersama Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah mengedariakn pil hexymer;
2. Bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot



membeli pil hexymer dari Para Terdakwa dengan posisi saat itu Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud berada di kemudi sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di posisi belakang;

3. Bahwa benar Para Terdakwa mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Saksi Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;
4. Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap, barang barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Saksi Sailan bin Hotman yang menyuruh Para Terdakwa untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Para Terdakwa yang dipinjam;
5. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;
6. Bahwa benar sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Saksi Sailan bin Hotman, Saksi Sailan bin Hotman memberikan kepada Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Irfan Nudin bin Sapud dan Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang



ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberi pengertian lebih lanjut yakni obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendefinisikan Alat Kesehatan sebagai instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu) adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, selanjutnya ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan obat tertentu yang dimaksud terdiri dari obat atau bahan obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dekstrometorfan yang mana obat dengan kandungan tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu



pengetahuan yang pengelolaannya dikecualikan untuk dilakukan oleh toko obat;

Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2), Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui benar benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, di depan sebuah Sekolah Dasar Negeri 3 Pringsewu depan Lapangan Sepak Bola Kuncup yang beralamatkan di Jalan Kejaksaan Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud bersama Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah mengedariakn pil hexymer;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Para Terdakwa akan bertransaksi pil hexymer dengan pembeli pil hexymer tersebut dengan cara saat itu Para Terdakwa duduk di atas sepeda motor menunggu orang yang akan membeli pil hexymer dari Para Terdakwa dengan posisi saat itu Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud berada di kemudi sepeda motor sedangkan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy duduk di posisi belakang;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengantarkan pil hexymer yang pil tersebut milik Saksi Sailan bin Hotman yang dipesan oleh Saksi Ibnu Rizki Ramadhan bin Tarmuji;

Menimbang, bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru ditemukan di pinggir jalan terjatuh pada saat Terdakwa ditangkap, barang barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing palstik berisi 8 (delapan) butir pil hexymer berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil hexymer berwarna kuning adalah milik Saksi Sailan bin Hotman yang menyuruh Para Terdakwa untuk menyerahkan pil hexymer tersebut kepada pembelinya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I. Irpan Nudin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapud, kemudian 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna putih Nopol BE 4663 UI adalah milik teman Para Terdakwa yang dipinjam;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak mana pun untuk mengedarkan dan mendistribusikan pil hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa benar sebelum mengantarkan pil hexymer oleh Saksi Sailan bin Hotman, Saksi Sailan bin Hotman memberikan kepada Para Terdakwa masing-masing 1 (satu) butir pil hexymer untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.018A.8A1.10.23.014 yang ditanda tangani oleh Sofia Masroh.SF, Apt., M.Si. selaku Manajer Teknis dan Melly Oktaria, S.Si. pada tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 butir pil berwarna kuning disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Trihexyphenidyl (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas medis berizin sebagai dasar mengedarkan obat-obatan tersebut, sementara diketahui obat-obatan tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa tidak melalui pembelian dengan izin resmi peredaran obat-obatan serta diedarkan kembali tanpa izin farmasi, diperjualbelikan tanpa resep dokter dan juga tanpa indikasi medis yang jelas dari para pembelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot



batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi, 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi, dan 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak terdapat nilai ekonomis bagi negara sementara dikawatirkan apabila beredar dimasyarakat dapat digunakan kembali sebagai alat kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan sementara diketahui bahwa masih memiliki nilai ekonomis bagi negara, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para



Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Para Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini harus disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Para Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Para Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Para Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Irpan Nudin bin Sapud dan Terdakwa II. Muhammad Alif Nugroho alias Beben bin Edy Junaedy tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil hexymer atau mersi;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih hitam dengan Nopol BE 4663 U;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Kot